

## BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, DI DARAT DAN DIATAS AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4) Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (7), Peraturan daerah Kabupaten Bangli Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
11. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 67 Tahun 1993 tentang tata cara pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Peraturan Bupati ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 25 ) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 22 ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, DI DARAT DAN DIATAS AIR.

BAB I
LOKASI PENGUJIAN, PENGELOLAAN
DAN PELAKSANAAN
Pasal 1
(1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
(2) Lokasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan di Banjar Bangklet Desa Kayubihi Kecamatan Bangli.
(3) Pengujian Kendaraan Bermotor wajib dilaksanakan oleh seorang penguji kendaraan bermotor yang mempunyai Surat Keputusan Kompetensi, Sertifikasi kompetensi dan tanda Kualifikasi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sesuai jenjang jabatan dan pangkat serta persyaratannya.

BAB II

## TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2
(1) Permohonan Pengujian Kendaraan bermotor diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli dengan mengisi formulir permohonan.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi :
a. Pengujian awal / pertama kali; dan
b. Pengujian berikutnya.

## Pasal 3

(1) Permohonan Pengujian awal / pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut : a. membayar biaya uji;
b. melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun yang bersangkutan;
c. melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
(2) Permohonan pengujian berkala berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. mengisi formulir pendaftaran;
b. membayar biaya uji;
c. melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun bersangkutan;
d. melampirkan foto copy buku uji;
e. melampirkan surat bukti pemeriksaan gas buang kendaraan bermotor.
f. Permohonan Pengujian berkala berikutnya dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku uji berkala jatuh tempo.
(3) Pengujian Kendaraan Bermotor yang Numpang Uji dari daerah lain harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. mengisi formulir permohonan;
b. membayar biaya uji ; melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun bersangkutan;
c. melampirkan foto copy buku uji;
d. melampirkan surat persetujuan dari Dinas Perhubungan daerah asal.
(4) Permohonan mutasi kendaraan bermotor keluar / masuk daerah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. mengisi formulir permohonan;
b. melampirkan KTP pemilik baru;
c. melampirkan STNK yang baru;
d. melampirkan foto copy Surat Keterangan Fiscal;
e. surat Keterangan Pindah dari SAMSAT; dan
f. melampirkan buku uji;

## BAB III

## PERUBAHAN BENTUK / SIFAT DAN PENGGANTIAN MESIN / CHASIS KENDARAAN BERMOTOR

## Pasal 4

(1) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk / modifikasi, perubahan sifat, chasis dan mesin sehingga tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji, maka buku ujinya dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga wajib dilakukan pengujian ulang untuk mendapatkan buku uji yang baru.
(2) Untuk melaksanakan pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilengkapi rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.

## BAB IV

## PERMOHONAN REKOMENDASI

Pasal 5
(1) Untuk mendapatkan rekomendasi kendaraan bermotor merubah bentuk, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. mengisi formulir permohonan;
b. melampirkan foto copy KTP;
c. melampirkan foto copy STNK;
d. melampirkan buku uji kendaraan bermotor
e. melampirkan Surat Keterangan dari bengkel yang mengerjakan dan ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; dan
f. melampirkan Surat Keterangan Uji Mutu dari Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.
(2) Untuk permohonan mendapatkan rekomendasi kendaraan bermotor yang merubah sifat harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. mengisi formulir permohonan;
b. melampirkan foto copy KTP;
c. melampirkan foto copy STNK;
d. melampirkan buku uji kendaraan bermotor.
(3) Untuk permohonan mendapatkan rekomendasi kendaraan bermotor yang mengganti chasis / mesin harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. mengisi formulir permohonan;
b. melampirkan foto copy KTP;
c. melampirkan foto copy STNK;
d. melampirkan buku uji kendaraan bermotor; dan
e. melampirkan Surat Keterangan dari ATPM / kwitansi pembelian dari toko asal penjualan.
(4) Untuk permohonan mendapatkan rekomendasi uji pertama kali kendaraan bermotor harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. mengisi formulir permohonan;
b. melampirkan foto copy KTP;
c. melampirkan foto copy STNK;
d. melampirkan foto copy faktur dari ATPM (dealer penjualan); dan
e. melampirkan Surat Keterangan Uji Mutu dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali(bagi kendaraan yang merubah bentuk).

## BAB V

## PELAKSANAAN PENGUJIAN

## Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pada lokasi pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat (2)
(2) Pelaksanaan pengujian Pertama kali dilokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
(3) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan peralatan yang tersedia.

## Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Melampirkan bukti permohonan Pengujian Kendaraan bermotor;
b. Melampirkan bukti pembayaran biaya uji;
c. Melampirkan buku uji dan STNK aslinya;
d. Membawa kendaraan ke tempat pengujian kendaraan bermotor, dan
e. Membawa kelengkapan kendaraan seperti dongkrak, kunci roda, kotak obat dan segitiga pengaman.
(2) Bagi kendaraan yang lulus uji diberikan;
a. Tanda lulus uji berupa buku uji dan tanda uji; dan
b. Stiker tanda samping kendaraan bermotor
(3) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberitahukan secara tertulis;
a. Perbaikan - perbaikan yang harus dilakukan; dan
b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang
(4) Pemilik dan pemegang kendaraan yang dilakukan uji ulang tidak diberlakukan sebagai pemohon baru.

## BAB VI

## PENGELOLAAN

Pasal 8
(1) Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh UPTD Pengujian dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli
(2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menetapkan waktu-waktu pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
(3) Kepala Dinas menetapkan petunjuk pelaksanaan tambahan lainnya yang menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

## BAB VII

## KEIKUTSERTAAN SWASTA

Pasal 9
Pihak Swasta melalui bengkel-bengkel umum dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut :
a. untuk merawat fungsi konstruksi pada kendaraan bermotor dalam rangka penetapan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
b. meningkatkan mobilitas pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi waktu proses dalam pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
c. meningkatkan efektivitas pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 10

(1) Bengkel - bengkel umum yang ditunjuk untuk melaksanakan pembetulan / perbaikan / perawatan gas buang kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki ruang kerja
b. memiliki peralatan; dan
c. memiliki tenaga mekanik yang berkwalifikasi
(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Alat ukur smoke tester;
b. Fuel Injection pump tester;
c. Kompresor; dan
d. Tool kit dan peralatan pendukung.
(1) Setiap bengkel umum dapat mengajukan permohonan penunjukan sebagai tempat pembetulan / perbaikan / perawatan gas buang kendaraan bermotor.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
(3) Bengkel - bengkel umum yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan laik operasi, sehingga dapat ditunjuk sebagai bengkel bengkel umum untuk pembetulan / perbaikan / perawatan gas buang kendaraan bermotor harus memperoleh ijin - ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 12

(1) Pembetulan / perbaikan / pengukuran peralatan gas buang kendaraan bermotor hanya dapat dilaksanakan di bengkel - bengkel umum yang telah ditunjuk.
(2) Bukti pembetulan / perbaikan / peralatan gas buang dalam bentuk surat keterangan Bengkel
(3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan kertas uji, dan injection pum disegel.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi kendaraan bermotor wajib uji dengan umur 0 sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkannya Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk pertama kali.

## Pasal 13

(1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) dapat dipergunakan disetiap unit Pengujian Kendaraan Bermotor diseluruh Indonesia
(2) Surat Keterangan tersebut berlaku untuk kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan.

Pasal 14
Biaya pembetulan / perbaikan/ pengukuran peralatan gas buang kendaraan bermotor ditetapkan oleh bengkel - bengkel umum yang ditunjuk.

## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15
(1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel umum yang telah ditunjuk.
(2) Setiap peralatan wajib dikalibrasi secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Instansi yang berwenang.
(3) Hasil Kalibrasi tersebut dilaporkan secara periodik kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

## BAB IX <br> PENGUJIAN DIATAS AIR

Pasal 16
(1) Untuk Pengujian diatas air persyaratannya sama dengan pengujian di darat.
(2) Pengujian diatas air dilakukan oleh orang/pejabat yang telah memiliki penguji diatas air, Kopetensi dari Dirjen Perhubungan Darat Khususnya Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 17 April 2012
BUPATI BANGLI,


I MADE GIANYAR

